



Manggis, 25 Januari 2023

Nomor : 077/MGS/DIR/I/2023

Kepada Yth,
DPP Perbarindo dan Media BPR
Rumah Perbarindo, Komp Patra II No. 46
Jl. Jend Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih
Jakarta Pusat

Perihal : **Laporan Penilaian Sendiri (Self Assesment) Atas Penerapan Tata Kelola BPR**

Dengan hormat

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 4/POJK.03/2015 Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (1) tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maka bersama ini terlampir kami PT. BPR Nusamba Manggis menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Tata Kelola BPR Tahun 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. BPR NUSAMBA MANGGIS




I WAYAN SOMAYASA, SE
Direktur Utama

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR NUSAMBA MANGGIS Tahun 2022

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR NUSAMBA MANGGIS selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Karangasem, 24 Januari 2023

PT. BPR NUSAMBA MANGGIS


I KETUT WIRAMA, SE
Direktur Utama




DRS I GEĐE BUDIASA
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Nusamba Manggis

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

504967-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601021-25012023072455

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

kepatuhanbprnsbmanggis@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-25 07:24:55



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan dari SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 terkait Penerapan Tata Kelola pada Bank Perkreditan Rakyat, maka Direktur beserta unit kerja yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada BPR Nusamba Manggis. Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Manggis laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama tahun 2022 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi Bank, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
3. Penanganan benturan kepentingan
4. Penerapan fungsi kepatuhan,
5. Penerapan fungsi audit intern
6. Penerapan fungsi audit ekstern.
7. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit
9. Rencana Bisnis Bank
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance*.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENJELASAN UMUM.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Tata Kelola Perusahaan.....	3
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR	5
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	5
B. Kepemilikan Saham Direksi.....	21
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	22
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.....	23
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	23
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	24
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	25
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	26
I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	27
J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.....	28
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	28
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan sosial dan Kegiatan Politik.....	29
BAB III HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA.....	30

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Latar Belakang

PT. BPR Nusamba Manggis telah melalui hambatan yang sangat berguna bagi proses kedewasaan dan kemandirian BPR ini. Kedepan kami banyak melihat tantangan dan hambatan yang akan dilalui, tetapi kami yakin bahwa dengan kesungguhan, semangat ingin maju kerja keras dan solidaritas team PT. BPR Nusamba Manggis serta dukungan dari Pemegang Saham dan kepercayaan *Stake Holder*, maka BPR ini akan menjadi perusahaan yang besar dan sehat. Dengan semakin meningkatnya kepercayaan diri nasabah / *stake holder* dalam bermitra dengan PT. BPR Nusamba Manggis dan pengelolaan manajerial yang sehat kami yakin kinerja baik yang sudah tercapai selama ini dapat berkembang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Kegiatan Usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko bisnis yang berkaitan erat dengan pengelolaan usahanya yakni sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas yang diantara lain mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko strategik.

Sebagai upaya meminimalisir risiko kerugian yang muncul dalam kegiatan usaha bank, diperlukan penerapan tata kelola yang baik atau yang lebih dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG). Bank melalui jajaran dewan komisaris, direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan standar yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dituangkan dalam POJK No.4/POJK.03/2015 dan SEOJK No 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan dari SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan kunci utama keberhasilan perusahaan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui lima (5) prinsip dasar GCG yaitu :

1. Tranparansi (*Transparency*)

Mengandung unsur Transparansi atau keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Tranparansi di perlukan agar bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah). PT. Bank Nusamba Manggis sangat transparan dalam menyampaikan Informasi pada kondisi keuangan dan non keuangan bank. Informasi keuangan kepada publik dapat dilihat di seluruh jaringan Kantor PT. BPR Nusamba Manggis dan juga melalui *homepage* / website PT. Bank Nusamba Manggis

bprnusamba-manggis.co.id. yang sangat mudah diakses. Cakupan informasi keuangan tersedia, lengkap dan uptodate.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan cara memperhatikan kepentingan Pemegang Saham, nasabah, dan stakeholder lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Bagi PT. BPR Nusamba Manggis Akuntabilitas merupakan prinsip adanya tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap organ perusahaan dan seluruh pihak dalam perusahaan sehingga mendukung pencapaian visi, misi, sasaran usaha Bank.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Bagi PT. BPR Nusamba Manggis Responsibilitas dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan perusahaan dengan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta untuk menjaga independensi setiap kegiatan usahanya, PT. BPR Nusamba Manggis memaknai prinsip Independensi sebagai cara agar dalam pengelolaan perusahaan dapat menjalankan fungsinya, membebaskan diri dari pihak-pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menjalankan fungsinya sesuai kompetensi yang memadai. PT. BPR Nusamba Manggis senantiasa melakukan penanganan apabila terjadi benturan kepentingan. Seiring dengan pemberlakuan GCG Bank Nusamba Manggis telah menyusun kebijakan dan prosedur benturan kepentingan. Pengungkapan kondisi benturan kepentingan pada pengambilan keputusan akan dilengkapi risalah rapat yang diadministrasikan dan didokumentasikan dengan sangat baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Mengandung unsur perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama sesuai dengan proporsinya untuk lebih memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran organisasi. Bagi PT. BPR Nusamba Manggis prinsip kesetaraan dan kewajaran merupakan perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian kegiatan perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Prinsip kewajaran dilakukan sesuai manfaat dan kontribusi yang di berikan kepada perusahaan serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir

dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik.

Kelima prinsip tersebut harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional bank sehari-hari yang penerapannya dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan produk layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kinerja dan memaksimalkan nilai tambah bagi stakeholders dan menjamin sistem perbankan yang sehat, dengan tujuan mempertahankan kelangsungan usaha bank serta pengelolaan bank yang profesional.

Sebagai uraian dan pengungkapan pelaksanaan tata kelola perusahaan, secara berkala PT. BPR Nusamba Manggis melakukan penilaian sendiri (Self Assesment) guna mengetahui kinerja bank, kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban (responsibility), independensi dan kesetaraan (fearness) yang dikelompokkan dalam governance system yaitu governance structure, governance process dan governance outcome.

B. Tujuan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. PT. BPR Nusamba Manggis menerapkan tata kelola untuk mendukung visi, misi dan nilai PT. BPR Nusamba Manggis, yaitu :

Visi : Menjadi Bank Yang Terpercaya dan Membangun Masa Depan

Misi :

- Mendayagunakan seluruh aset perusahaan dengan semaksimal dan seefisien mungkin
- Menjalin kemitraan secara profesional dan saling menguntungkan dengan seluruh stakeholders untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis
- Mengoptimalkan seluruh potensi SDM yang dimiliki secara kreatif, inovatif dan produktif guna memberikan nilai tambah positif bagi stakeholders
- Berperan terhadap masa depan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan
- Berperan dalam pengembangan UMKM

Nilai Perusahaan ICROLIM

- I Integritas (Berintegritas dalam menjalankan tugas)
- C Cerdas (Cerdas dalam berkarya dan beraktifitas)
- R Ramah (Ramah dalam memberi pelayanan)
- O Optimis (Optimis dalam meraih prestasi)
- L Loyal (Loyalitas tiada henti dan selalu bersinergi)

I Iklas (Iklas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab)

M Mulia (Berorientasi untuk kebermanfaatan sesama/semua)

Hasil penilaian sendiri (Self Assessment) adalah berupa nilai komposit dengan nilai 1,9 (satu koma sembilan), dengan peringkat *Baik*. Analisis terhadap hasil penilaian sendiri secara ringkas dapat dijabarkan dalam tiga (3) komponen, yaitu :

1) Governance Structure (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola)

Struktur dan infrastruktur tata kelola telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan, yaitu :

1. Kelengkapan dan jumlah direksi
2. Kelengkapan dan jumlah dewan komisaris
3. Pembentukan fungsi kepatuhan dan Audit Intern

Pejabat Eksekutif yang membawahi kepatuhan dan manajemen risiko serta pejabat eksekutif audit intern telah ditunjuk melalui SK direksi masing-masing SK direksi No.177/SK/MGS/DIR/IX/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Bidang Kepatuhan PT.BPR Nusamba Manggis dan SK direksi No.001/SK/MGS/DIR/I/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Bidang Audit Internal PT. BPR Nusamba Manggis, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance.

2) Governance Process (Proses Penerapan Tata Kelola)

Keseluruhan infrastruktur Tata Kelola, telah dilengkapi dengan Kebijakan dan Prosedur yang tertuang dalam bentuk manual, serta penjabaran tugas dan tanggung jawab dalam bentuk Job Description yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung terlaksana dan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

3) Governance Outcome (Hasil Penerapan Tata Kelola)

PT. BPR Nusamba Manggis telah mematuhi prinsip kehati-hatian seperti ketentuan tentang BMPK dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik secara berkala.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Berdasarkan Job Diskription dan Pedoman Tata Tertib Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Anggota Direksi pada PT. BPR Nusamba Manggis sebanyak 2 orang, yang mana bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

a. Masa Jabatan Direksi

Susunan anggota Direksi PT. BPR Nusamba Manggis Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Mulai Manjabat	Jabatan Berakhir	Persetujuan OJK
1.	I Ketut Wirama,SE	Direktur Utama	14-03-2022	14-03-2025	S-118/KR.0812/2022
2.	I Wayan Somayasa,SE	Direktur	08-08-2022	08-08-2025	S-231/KR.0812/2022

b. Sertifikasi Profesi Direksi

Sampai dengan Tahun 2022, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

No	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI		
			Jenis sertifikasi	Nomor Sertifikasi	Tanggal Berakhir
1	I Ketut Wirama,SE	Direktur Utama	Direktur	641271120623 272021	20-12-2026
2	I Wayan Somayasa ,SE	Direktur	Direktur	641271120669 192020	18-12-2025

c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama

Nama	:	I KETUT WIRAMA,SE
Jabatan	:	Direktur Utama

➤ Tugas Direktur Utama

1. Mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas.
2. Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
3. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi
4. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPR.
5. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen Perseroan.
6. Menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir
8. Memastikan bahwa pejabat dan karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan BPR dalam penerapan APU dan PPT.
9. Membuat pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis.
10. Membuat Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang diwajibkan oleh Peraturan dan Perundang undangan.
11. Memastikan penerapan dan pelaksanaan tentang Perlindungan Konsumen.
12. Mengkoordinasikan aktifitas penghimpunan dana dan penyaluran kredit secara optimal.
13. Menjaga likuiditas secara optimal
14. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar.
15. Memastikan sistem/prosedur operasional dan perkreditan dilaksanakan sesuai ketentuan
16. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan.
17. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan Instansi yang berwenang, Dewan Komisaris Akuntan Publik dan Internal Audit.
18. Dalam hal diperlukan untuk meyakinkan kelayakan usaha dan memastikan kondisi/lokasi jaminan dapat dilakukan kunjungan untuk mengetahui kelayakan usaha calon debitur.
19. Menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip cost and benefit.
20. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia.
21. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar efisien dan produktif.
22. Berkewajiban bekerja secara kolegal dan transparan.
23. Independen terhadap pemegang saham pengendali.
24. Berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank.

25. Berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
26. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Bank serta bertanggungjawab terhadap kekayaan Bank.
27. Mengkoordinir dan memimpin setiap Bagian dalam organisasi.
28. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian.
29. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
30. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya
31. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
32. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
33. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.
34. Mematuhi ketentuan tentang Kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
35. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
36. Melaksanakan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi
37. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko
38. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
39. Memantau kecukupan kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya
40. Memastikan bahwa :
 - a. Teknologi Informasi yang digunakan mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah BPR
 - b. Terdapat kegiatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi

- c. Tersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (*information security management system*) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja penyelenggaraan dan pengguna Teknologi Informasi dan
 - d. Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi diterapkan secara efektif
41. Memastikan dilaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

➤ Tanggungjawab Direktur Utama

1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya
2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien.
3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku
4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat.
5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
6. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern
8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara tertulis.
10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
11. Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada seluruh jenjang Organisasi
12. Memastikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
13. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko dan exposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan.
15. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR.

16. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien
17. Mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham atas jalannya operasional Bank.
18. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
19. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
20. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi
21. Bertanggung Jawab dalam penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
22. Bertanggungjawab terhadap penerapan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud

d. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur

Nama	:	I WAYAN SOMAYASA,SE
Jabatan	:	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK)

➤ Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK)

1. Mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas.
2. Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus
3. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.
4. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPR.
5. Bersama-sama Direktur Utama menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham.
6. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen perseroan.
7. Bekerjasama dengan Direktur Utama dalam menyusun strategi dan rencana kerja untuk mencapai anggaran.
8. Bersama-sama Direktur Utama menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir
9. Memastikan bahwa pejabat dan karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan BPR dalam penerapan APU dan PPT.

10. Bersama – sama Direktur Utama membuat Pedoman kebijakan dan Prosedur Perkreditan.
11. Memastikan penerapan dan pelaksanaan tentang Perlindungan Konsumen.
12. Menjaga keseimbangan likuiditas, pendanaan, perkreditan dan permodalan secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik.
13. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar.
14. Memastikan sistem/prosedur operasional dan perkreditan dilaksanakan sesuai ketentuan
15. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan.
16. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan Instansi yang berwenang, Dewan Komisaris Akuntan Publik dan Internal Audit.
17. Dalam hal diperlukan untuk meyakinkan kelayakan usaha dan memastikan kondisi/lokasi jaminan dapat dilakukan kunjungan untuk mengetahui kelayakan usaha calon debitur.
18. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia
19. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar efisien dan produktif.
20. Menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan memastikan pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai
21. Berkewajiban bekerja secara kolegal dan transparan.
22. Independen terhadap pemegang saham pengendali.
23. Berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank.
24. Berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
25. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Bank serta bertanggungjawab terhadap kekayaan Bank
26. Mengkoordinir dan memimpin setiap Bagian dalam organisasi.
27. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian.
28. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
29. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya

30. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
31. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
32. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.
33. Mematuhi ketentuan tentang Kepatuhan atau ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
34. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
35. Melaksanakan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi
36. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
37. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah berjalan secara independen.
38. Memantau kecukupan kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya
39. Memastikan bahwa :
 - a. Teknologi Informasi yang digunakan mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah BPR
 - b. Terdapat kegiatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi
 - c. Tersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (*information security management system*) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja penyelenggaraan dan pengguna Teknologi Informasi dan
 - d. Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi diterapkan secara efektif
40. Memastikan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

➤ Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK)

1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR khususnya Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara optimal.
2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien
3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat

5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
6. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern.
8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan manajemen risiko secara tertulis
10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.
11. Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
12. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko
13. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan exposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan.
15. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR
16. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien.
17. Bersama-sama Direktur Utama mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham atas jalannya operasional Bank, penerapan Tata Kelola Perusahaan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko
18. Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
19. Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
20. Bersama-sama Direktur Utama bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi
21. Bersama-sama Direktur Utama bertanggungjawab terhadap penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
22. Bertanggungjawab terhadap penerapan Budaya Kepatuhan dan Anti *Fraud*

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Evaluasi Upaya membangun database terdiri dari existing, crosseling, pengembangan wilayah disekitarnya dan memanfaatkan dalam pengembangan telah dikelola oleh kabit kredit yang dievaluasi bersama team.
2. Pelaksanaan penilaian kembali agunan kredit dengan dilengkapi media pendukung yang valid dan terkoordinasikan secara disiplin dilakukan secara bertahap dengan membuat target.
3. Assesment yang menyeluruh terhadap kredit terdampak Covid-19 atas berlakunya POJK 17 tahun 2021 dan SOP internal sehingga terdeteksi secara dini baik risiko kredit dan risiko Operasional telah dilakukan terhadap seluruh kredit terdampak dan telah dilakukan pemetaan risiko debitur yang berpotensi Tidak Bertahan.
4. Penyelesaian NPL dengan membuat action plan sebagai acuan telah dibuat dengan mengedepankan potensi penagihan dan penyelesaian terhadap kredit NPL yg dievaluasi pada saat rapat GKL bersama Direksi.
5. Action Plan penyelesaian kredit terdampak minimal sampai Desember 2022 telah dievaluasi pada saat rapat GKL bersama Direksi.
6. Evaluasi seluruh strategi kebijakan pertumbuhan kredit sebagai acuan pencapaian RRB 2022 dan penyusunan RBB 2023 telah dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi Direksi dan pejabat eksekutif beserta kepala kantor kas serta dilakukan melalui sosialisasi penyusunan RBB untuk tahun 2023.
7. Mitigasi risk kredit relaksasi secara prioritas yg berdampak langsung terhadap kondisi keuangan BPR terutama PAD dari kredit relaksasi Tunggakan bunga 12 bulan keatas, 7-11 bulan dan dilanjutkan dengan pembentukan PPAP jika dibutuhkan sebelum justment ke kolektibilitas, dimana PAD atas kredit relaksasi covid'19 sudah tidak diakui sebagai pendapatan (di justment) secara keseluruhan baik bertahan dan potensi tidak bertahan.
8. Action plan penyelesaian NPL Non restru dan NPL atas justment kredit relaksasi Covid 19 telah dibuat sebagai acuan pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah setiap bulan dan dievaluasi setiap awal bulan .

2. Pelaksanaa Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

a. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Nusamba Manggis Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Mulai Menjabat	Jabatan Berakhir	Persetujuan OJK
1.	Drs I Gede Budiasa	Komisaris Utama	14-03-2022	14-03-2025	S-118/KR.0812/2022
2.	I Made Artana,SE	Komisaris	22-10-2021	22-10-2024	S-414/KR.0812/2021

b. Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan.

No	Dewan Komisaris	Jabatan	Sertifikasi		
			Jenis	No. Sertifikasi	Tgl Berakhir
1	Drs I Gede Budiasa	Komisaris Utama	Sertifikasi Komisaris	641271120651922019	25-11-2024
2	I Made Artana,SE	Sertifikasi Komisaris	Sertifikasi Komisaris	641271120623202018	10-07-2023

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Nama	:	DRS I GEDE BUDIASA
Jabatan	:	Komisaris Utama

➤ Tugas Komisaris Utama

1. Mengawasi kebijakan Direksi
2. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
3. Menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi.
4. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada pemegang saham.
5. Melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran.
6. Memberikan nasehat / saran kepada Direksi.
7. Mengadakan rapat bulanan dan triwulan.
8. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham setiap bulan.
10. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester.

11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
12. Melaporkan kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.
13. Mengelola BPR untuk sementara apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau BPR tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, untuk itu Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris memberikan kekuasaan sementara kepada seorang anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
14. Dalam hal diperlukan oleh Instansi yang berwenang, Anggota Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR
15. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*
16. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
18. Memberikan arahan dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar.
19. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi lain hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
20. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
21. Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan prinsip kehati hatian Bank.
22. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko
23. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
24. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
25. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR.
26. Mengevaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

➤ Tanggung Jawab Komisaris Utama

1. Memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
3. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
4. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi.
5. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko
6. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait
7. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank
8. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eskternal dan Otoritas Jasa Keuangan
9. Memastikan penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi
10. Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan
11. Memastikan bahwa BPR telah menerapkan Budaya Kepatuhan dan Anti *Fraud*

d. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

Nama	:	I MADE ARTANA,SE
Jabatan	:	Komisaris

➤ Tugas Komisaris

1. Bersama-sama Komisaris Utama mengawasi kebijakan Direksi.
2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
3. Bersama – sama Komisaris Utama menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi.
4. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham.

5. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran.
6. Bersama-sama Komisaris Utama memberikan nasehat / saran kepada Direksi.
7. Bersama-sama Komisaris Utama mengadakan rapat bulanan dan triwulan.
8. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
9. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan.
10. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester.
11. Bersama-sama Komisaris Utama membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
12. Bersama-sama Komisaris Utama melaporkan kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.
13. Bersama-sama Komisaris Utama mengelola BPR untuk sementara apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau BPR tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, untuk itu Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris memberikan kekuasaan sementara kepada seorang anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris
14. Dalam hal diperlukan oleh Instansi yang berwenang, Anggota Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.
15. Bersama-sama Komisaris Utama memberikan arahan dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar.
16. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
17. Bersama-sama komisaris Utama Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
18. Bersama-sama Komisaris Utama Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
19. Bersama-sama komisaris Utama memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau Auditor ekstern.
20. Bersama-sama Komisaris Utama Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

21. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank.
22. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank
23. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
24. Bersama-sama komisaris Utama menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
25. Bersama-sama komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
26. Bersama-sama komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
27. Bersama sama Komisaris Utama mengevaluasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

➤ Tanggung Jawab Komisaris

1. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
3. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
4. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan manajemen Risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
5. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi
6. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko, paling sedikit setiap semester.
7. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait.

8. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
9. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi.
10. Memastikan bahwa BPR telah menerapkan Budaya Kepatuhan dan Anti *Fraud*.

e. Rekomendasi Kepada Direksi :

1. Menggunakan dan mengelola dengan optimal database dalam pengembangan khususnya kredit.
2. Membuat action Plan penyelesaian kredit berdampak minimal sampai Desember 2022 sebagai acuan evaluasi team restrukturisasi COVID-19 termasuk langkah penyelesaian beserta risiko yg ditimbulkan khususnya kondisi keuangan BPR.
3. Fokus dalam penyelesaian NPL dengan memperhatikan cost and benefit.
4. Meningkatkan kompetensi SDM seperti sertifikasi pejabat dan calon pejabat serta melakukan rekrutment sesuai kebutuhan tahun 2022.
5. Membangun dan memanfaatkan database dalam menetapkan pasar sasaran dan rencana kerja harian unit bisnis.
6. Melakukan disiplin eksekusi atas antion plan penyelesaian kredit restrukturisasi Covid'19 dan mitigasi risiko PAD, NPL dan PPAP.
7. Fokus dalam penyelesaian NPL.
8. Evaluasi seluruh strategi kebijakan pertumbuhan kredit sebagai acuan pencapaian RRB 2022 dan penyusunan RBB 2023.
9. Merancang mitigasi risk kredit relaksasi secara prioritas yang berdampak langsung terhadap kondisi keuangan BPR terutama PAD dari kredit relaksasi Tunggakan bunga 12 bulan keatas, 7-11 bulan dan dilanjutkan dengan pembentukan PPAP jika dibutuhkan sebelum justment ke kolektibilitas.
10. Membuat action plan penyelesaian NPL Non restru dan NPL atas justment kredit relaksasi Covid-19.
11. Melakukan control yang efektif atas pelaksanaan seluruh strategi kebijakan pertumbuhan kredit pencapaian RRB 2022 dan RBB 2023.
12. Melakukan eksekusi atas seluruh perencanaan penyelesaian kredit relaksasi covid-19 berdasarkan action plan yg telah dibuat dan assesment secara aktif untuk mengetahui tingkat risiko yang akan dihadapi khususnya terhadap debitur yang berpotensi tinggi tidak bertahan dalam hal nilai jaminan.

13. Melakukan pemenuhan kebutuhan SDM baik kuantitas dan kualitas untuk mendukung pencapaian target 2023.
14. Menciptakan pengawasan terintegrasi antar lini dan bagian sehingga tercipta tata kelola (GCG) yang baik serta membudayakan prinsip Zero Fraud.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak Ada
2	Komite Pemantauan Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak Ada
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak Ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
NIHIL	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Jabatan Di Komite			Pihak independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remonerasi dan Nominasi	
1						
2						
3						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite				:	NIHIL	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1	Komite Audit		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
3	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
NIHIL			

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentasi Kepemilikan (%)
1	I KETUT WIRAMA, SE	Rp0,00	0%
2	I WAYAN SOMAYASA,SE	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi PT. BPR Nusamba Manggis tidak mempunyai kepemilikan Saham pada BPR.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada perusahaan Lain

No	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	I KETUT WIRAMA, SE			0
2	I WAYAN SOMAYASA,SE			0
Penjelasan Lebih Lanjut				
Anggota Direksi PT. BPR Nusamba Manggis tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan /atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	I KETUT WIRAMA, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	I WAYAN SOMAYASA, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada Hubungan Keuangan Anggota Direksi PT. BPR Nusamba Manggis pada BPR.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	I KETUT WIRAMA, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	I WAYAN SOMAYASA,SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT. BPR Nusamba Manggis.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	DRS I GEDE BUDIASA	Rp0,00	0%
2	I MADE ARTANA,SE	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Nusamba Manggis tidak mempunyai kepemilikan saham pada BPR.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	DRS I GEDE BUDIASA	Rp0,00	0%
2	I MADE ARTANA,SE	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak Ada Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Manggis pada perusahaan lain.			

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Komisaris pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DRS I GEDE BUDIASA	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	I MADE ARTANA,SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Nusamba Manggis.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DRS I GEDE BUDIASA	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	I MADE ARTANA, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keluarga antara Anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Nusamba Manggis.				

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	Rp 584.400.000	2	Rp 277.800.000
2	Tunjangan	2	Rp 289.200.000	2	Rp 127.500.000
3	Tantiem	2	Rp0,00	2	Rp0,00
4	Kompensasi Berbasis Saham	2	Rp0,00	2	Rp0,00
5	Remunerasi Lainnya	2	Rp0,00	2	Rp0,00
Total			Rp 873.600.000		Rp 405.300.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dasar perhitungan Gaji bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Manggis.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Rumah Dinas (1)	Tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas (2)	Mobil Dinas (1)
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (2)
4	Fasilitas Lainnya	Pulsa (2), DPLK (2), BPJS Ketenagakerjaan (2), Asuransi Jiwa (2)	Pulsa (2), DPLK (2), BPJS Ketenagakerjaan (2), Asuransi Jiwa (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Nusamba Manggis.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,45 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,56 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,94 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,99 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,06 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Pemberian Gaji untuk seluruh karyawan sudah ditentukan melalui Surat Keputusan Salary Grading dan Surat Keputusan Para Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Nusamba Manggis untuk Dewan Komisaris dan Direksi.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	17 Maret 2022	2	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja s/d Pebruari 20222. Evaluasi tindaklanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris TW IV th 20213. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan APU-PPT4. Isu-isu Strategis pengembangan5. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk Pengembangan dan Perbaikan Kinerja kepada Direksi
2	17 Juni 2022	2	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja s/d Mei 20222. Evaluasi tindaklanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris TW I th 20223. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan APU-PPT4. Isu-isu Strategis pengembangan5. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk Pengembangan dan Perbaikan Kinerja kepada Direksi
3	23 September 2022	2	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja s/d Agustus 20222. Evaluasi tindaklanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris TW II th 20223. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan APU-PPT4. Isu-isu Strategis pengembangan5. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk Pengembangan dan Perbaikan Kinerja kepada Direksi
4	23 Desember 2022	2	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja s/d Nopember 20222. Evaluasi tindaklanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris TW III th 2022

			3. Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan APU-PPT 4. Isu-isu Strategis pengembangan 5. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk Pengembangan dan Perbaikan Kinerja kepada Direksi
5	12 Desember 2022	2	Persetujuan Rencana Bisnis PT. BPR Nusamba Manggis Tahun 2023.
Penjelasan Lebih Lanjut pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan Rapat dalam Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 5 kali dalam 1 tahun selama tahun 2022.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	DRS I GEDE BUDIASA	5		100%
2.	I MADE ARTANA	5		100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Rapat Anggota Dewan Komisaris dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Manggis.				

I. Jumlah penyimpanan Internal (Internal Fraud)

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0

Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak-lanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut								
Tidak ada penyimpangan Internal Fraud (Internal Fraud) dalam kegiatan Bisnis PT BPR Nusamba Manggis baik dalam tahun Pelaporan maupun pelaporan tahun sebelumnya								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai		1
Dalam Proses penyelesaian	2	2
Total	2	3
Penjelasan lebih Lanjut		
Kasus Hukum yang di hadapi oleh BPR pada tahun 2022 bersumber dari adanya Risiko Kredit dari Debitur yang gagal bayar sebanyak 5 Debitur.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1									
2									
3									
Penjelasan lebih Lanjut									
Tidak Ada Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan pada PT. BPR Nusamba Manggis selama tahun 2022.									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal pelaksanaan	Jenis kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	05 Februari 2022	Sosial	Kegiatan Sosial ini dilakukan pada tahun 2022 adalah penyerahan sembako ke Panti Asuhan dalam rangka Perayaan hari Ulang Tahun PT. BPR Nusamba Manggis ke 32.	Panti Asuhan	Rp4.296.000,00
Penjelasan lebih lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik :					
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial pada tahun 2022 rutin dilakukan dalam rangka perayaan menyambut hari Ulang tahun PT BPR Nusamba Manggis dengan kegiatan Sosial pembagian sembako terhadap 2 Panti Asuhan di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem.					

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR NUSAMBA MANGGIS
Alamat	: Jl. Raya Klungkung - Amlapura, Manggis, Karangasem, Bali
Nomor Telepon	: (0363) 4381158 / (0363) 41676
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp12.634.988.365,00
Total Aset	: Rp110.314.850.820,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR NUSAMBA MANGGIS Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.9 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.23	0.246
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.67	0.251
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.60	0.160
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.39	0.239
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.33	0.233
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	0.050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3.17	0.317
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.90	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.90	0.143
Nilai Komposit			1.900
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.23)

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi pada PT BPR Nusamba Manggis dilihat dari modal inti dibawah Rp.50.000.000.000 telah memenuhi jumlah kecukupan, komposisi, dan kompetensi serta telah lulus uji Fit & Proper Test, sesuai dengan ketentuan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan rakyat.

Sehingga dalam pelaksanaannya Direksi mampu bertanggung jawab serta mengambil keputusan secara profesional dan independen sesuai dengan prinsip-prinsip Good Coverage Governance (GCG).

Proses penerapan tata kelola pada PT BPR Nusamba Manggis sudah dilakukan dengan baik dan konsisten dan seluruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Seluruh hasil rapat Direksi beserta dengan jajarannya dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik dan jelas.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.67)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dari POJK No 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan tata kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pada PT BPR Nusamba Manggis berdasarkan Struktur dan Infrastruktur tata kelola, Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sudah memadai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan diangkat melalui RUPS sehingga integritas dan reputasi yang dimilikinya mampu bertanggung jawab kepada Pemegang Saham serta stakeholders secara independen.

Dewan Komisaris juga memiliki pedoman dan tata tertib dalam menjalankan tugas, sehingga mampu mengontrol, memberikan saran dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi.

Proses penerapan tata kelola Dewan Komisaris sudah dilakukan dengan baik dan konsisten, seluruh pengambilan keputusan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik dan jelas.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak menerapkan komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.6)

Benturan kepentingan pada BPR Nusamba Manggis telah diatur dalam Pedoman Benturan Kepentingan yang berlaku sejak 27 Desember 2016 dan juga terdapat dalam pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Pedoman tata tertib Direksi. Dengan diberlakukannya Pedoman Benturan Kepentingan tersebut memungkinkan Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengambil keputusan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindari tindakan yang merugikan Bank. Diharapkan jika ada hal-hal yang menyangkut mengenai benturan kepentingan, dalam hal pengambilan kebijakan maupun keputusan harus didasarkan dengan musyawarah mufakat.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.39)

Pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan Bank di PT BPR Nusamba Manggis telah diterapkan secara aktif dan independen oleh Direksi dan disertai komitmen yang tinggi dari seluruh elemen Bank, maka penetapan kebijakan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di seluruh aktifitas Bank dapat berjalan

efektif. Satuan kerja operasional dalam pengelolaan usaha Bank telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk lebih meningkatkan kesadaran seluruh satuan kerja, perlu ditanam rasa kesadaran terhadap kepatuhan dan sikap kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai pemahaman GCG agar seluruh komponen Bank bisa membudayakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.33)

Penerapan Fungsi Audit Intern pada PT BPR Nusamba Manggis sesuai dengan SEOJK no 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat, Pada PT BPR Nusamba Manggis SKAI yang bertanggung jawab menjalankan fungsi audit intern menjalankan fungsinya secara efektif sesuai pedoman intern dan standard minimum yang ditetapkan dalam Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern. Langkah perbaikan selalu direkomendasikan termasuk apabila terdapat hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan oleh oknum staf melalui rekomendasi yang independen dan objektif sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

Penugasan audit kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, dan standar profesional akuntan publik. Dengan menunjuk KAP yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, maka hasil cakupan audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dengan baik.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 3.17)

PT BPR Nusamba Manggis telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol.

Laporan Profil Risiko tersebut telah disampaikan pada tahun 2022.

PT. BPR Nusamba Manggis telah menunjuk 1 orang pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap Fungsi Manajemen Risiko.

Penerapan Manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern pada PT BPR Nusamba Manggis sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Manajemen Risiko.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)

BPR Nusamba Manggis telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang batas maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait. Hal tersebut tertuang dalam SK Direksi No. 174/SK/MGS/DIR/XI/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 tentang pemberlakuan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan edisi 2019.

Selama tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran terhadap BMPK, semua sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Rencana Bisnis Bank disusun secara realistis melalui proses kebijakan dan prosedur yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Nusamba Manggis sesuai dengan visi dan misi Bank, termasuk memperhatikan faktor eksternal, faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis Bank yang telah disusun tersebut pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Dewan Komisaris sehingga realisasi rencana yang sudah dicantumkan dalam RBB dapat dilakukan secara konsisten dan mengarah pada pencapaian keberhasilan usaha Bank.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.9)

Sistem pelaporan keuangan pada BPR Nusamba Manggis sudah transparan kepada publik melalui media surat kabar maupun melalui home page Nusamba Manggis. Informasi keuangan dan non-keuangan dapat tersedia tepat waktu, lengkap, kini dan utuh. Produk dan jasa Bank diinformasikan transparan dengan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah secara efektif, termasuk memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. Pelaporan tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dan telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Sesuai dengan POJK No. 04/POJK.03/2015 dan SEOJK NO. 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (best practice) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar dalam Good Corporate Governance yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Fairness/ keterbukaan (TARIF).

Penerapan Good Corporate Governance pada PT BPR Nusamba Manggis tergolong BAIK.

Faktor Positif Aspek Struktur tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik.

Tata Kelola yang terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola dan masing-masing faktor dibagi berdasarkan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (Governance Structure), Proses Penerapan Tata Kelola (Governance Process) dan Hasil Penerapan Tata Kelola (Governance Outcome).

Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada BPR Nusamba Manggis dapat lebih baik lagi di tahun mendatang dimana BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank.

Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

Karangasem, 24 Januari 2023

PT. BPR NUSAMBA MANGGIS


IKETUT WIRAMA,SE
Direktur Utama

**bank
nusamba**
bpr nusamba manggis


DRS I GEĐE BUDIASA
Komisaris Utama